



i.

PENET

APAN

Nomor 107/Pdt.P/2020/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. PEMOHON 1, tempat/tanggal lahir xxxx xxxxxx, 22 Juli 1976, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal xxxxx xxxxxxxx, Gampong Tengah, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, **sebagai Pemohon I**. dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anak kandungnya yang masih dibawah umur bernama :

1) (Ikut Pemohon I), tempat/tanggal lahir xxxx xxxxxx, 03 Juli 2003, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal KABUPATEN ACEH BARAT DAYA;

2) (Ikut Pemohon II), tempat/tanggal lahir xxxx xxxxxx, 09 Januari 2012, umur 8 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal KABUPATEN ACEH BARAT DAYA;

2. PEMOHON 2, tempat/tanggal lahir Manggeng, 21 Februari 1997, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai **Pemohon II**.

3. PEMOHON 3, tempat/tanggal lahir Desa Tokoh, 12 Mei 1941, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai **Pemohon III**. Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai Para Pemohon. Dalam hal ini Pemohon II dan Pemohon III memberikan kuasa kepada **Pemohon I** berdasarkan Surat insidentil yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie tanggal 19 Nopember 2020;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2020/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan suratnya bertanggal 19 Nopember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dengan register Nomor 107/Pdt.P/2020/MS.Bpd, pada tanggal 19 Nopember 2020 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa (Nama Alm) (Alm) telah menikah sah menurut tuntunan ajaran agama Islam dengan PEMOHON 1 pada hari Jum`at tanggal 14 Juli 1995 dan pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, Provinsi Aceh dengan Akta Nikah Nomor KA7/5/12/VII/1995 tertanggal 14 Juli 1995;
2. Bahwa semenjak terjadinya akad nikah tersebut antara **(Nama Alm)** (Alm) dengan PEMOHON 1 terus hidup bersama dengan rukun dan damai serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri ba`da dukhul dan telah dikaruniai Tiga (3) orang anak bersama :
 - 2.1 PEMOHON 2;
 - 2.2 (Ikut Pemohon I);
 - 2.3 (Ikut Pemohon II);
3. Bahwa **(Nama Alm)** (Alm) sudah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 dan dikebumikan di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
4. Bahwa ayah kandung dari **(Nama Alm)** (Alm) yang bernama Alm. Tgk. M. Adnan (Alm) bin Waki Teuboh sudah meninggal dunia pada tahun 1994 dan di kebumikan di xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, sedangkan ibu kandung dari (Nama Alm) (Alm) masih hidup (Pemohon III);
5. Bahwa **(Nama Alm)** (Alm) meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 5.1 PEMOHON 1 (Istri);

Hal. 2 dari 13 Hal.Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2020/MS.Skm



- 5.2 Naufal Muzakki bin **(Nama Alm)** (Anak Kandung);
- 5.3 (Ikut Pemohon I) (Anak Kandung);
- 5.4 (Ikut Pemohon II) (Anak Kandung);
- 5.5 PEMOHON 3 (Ibu Kandung);

6. Bahwa **(Nama Alm)** tidak mempunyai ahli waris lain selain dari ahli waris sebagaimana yang telah disebutkan pada dictum poin 5 di atas;

7. Bahwa Pemohon I PEMOHON 1 selama menikah dengan **(Nama Alm)** (Alm) tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam;

8. Bahwa Pemohon I PEMOHON 1 tidak pernah menikah serta tidak mempunyai istri lain selain Pemohon I PEMOHON 1, demikian juga sebaliknya;

9. Bahwa **(Nama Alm)** (Alm) meninggalkan harta warisan berupa 1 (satu) buah Buku Tabungan milik sendiri yaitu 1 (satu) buah Buku Tabungan pada Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Kota Blangpidie dengan Rekening Nomor : **09002035724221 an. (Nama Alm)**;

10. Bahwa para Pemohon bermaksud ingin mengurus penarikan uang pada Buku Rekening dari **(Nama Alm)** (Alm) tersebut akan tetapi diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

11. Bahwa Para Pemohon telah sepakat menunjuk Pemohon I PEMOHON 1 untuk mengurus penarikan uang tabungan dari **(Nama Alm)** (Alm) pada Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Blangpidie Dengan No Rek. **09002035724221 an. (Nama Alm)**;

12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar semua biaya perkara yang timbul atas permohonan ini;

13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka para Pemohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan menetapkan hari persidangan, memeriksa memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

- 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2020/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan telah meninggal dunia **(Nama Alm)** (Alm) pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 di xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
3. Menetapkan ahli waris dari **(Nama Alm)** (Alm) sebagaiberikut :
 - 1) Aisyah binti Muhammad Nurdin (Istri);
 - 2) PEMOHON 2 (Anak Kandung);
 - 3) (Ikut Pemohon I) (Anak Kandung);
 - 4) (Ikut Pemohon II) (Anak Kandung);
 - 5) PEMOHON 3 (Ibu Kandung);
4. Menetapkan Pemohon I PEMOHON 1 untuk mengurus penarikan uang tabungan dari **(Nama Alm)** (Alm) pada Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Blangpidie Nomor rekening **09002035724221 an. (Nama Alm)** tersebut;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa insidentil Kuasa Para Pemohon, ternyata telah memenuhi syarat sehingga Kuasa Para Pemohon bisa bertindak mewakili Para Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Kuasa Para Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, Kuasa Para Pemohon telah hadir dan menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati Kuasa Para Pemohon secukupnya, kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, tanpa perubahan apapun;

Bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. **(Nama Alm)** Nomor AM. 514.0xxxxxx, tertanggal xx Mei xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 4 dari 13 Hal.Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2020/MS.Skm



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P. 1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor KA7/5/12/xxx/xxxx tertanggal xx Juli xxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx Kabupaten Aceh Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal An. Tgk. M. Adnan Nomor 474.3/123/xxxx/xxxx, tertanggal xx Nopember xxxx, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Tokoh Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga An. xxxxxx Nomor 1112031505xxxxx, tertanggal xx Mei xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P. 4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474/128/xxxx/xxxx, tertanggal xx Nopember xxxx, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Tengah Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Buku Tabungan Bank Aceh Nomor Rekening 090020xxxxxxxxx tertanggal xx September xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Bank Aceh Cabang Blangpidie, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2020/MS.Skm



- Bahwa saksi kenal dengan **(Nama Alm)** yang merupakan suami, ayah kandung dan anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa **(Nama Alm)** telah meninggal dunia tanggal 06 Mei 2020 yang lalu karena sakit di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa **(Nama Alm)** mempunyai orang isteri yaitu Pemohon I;
- Bahwa dalam perkawinan **(Nama Alm)** dengan Pemohon I mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu
 - a. PEMOHON 2 (Pemohon I);
 - b. (Ikut Pemohon I);
 - c. (Ikut Pemohon II);
- Bahwa setahu saksi, ayah kandung dari **(Nama Alm)** telah meninggal dunia sekitar tahun 1994;
- Bahwa setahu saksi, ahli waris **(Nama Alm)** yaitu Para Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi, **(Nama Alm)** tidak mempunyai ahli waris lain;
- Bahwa setahu saksi, sampai saat ini Para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi, penetapan ini akan digunakan untuk pengurusan penyelesaian harta peninggalan **(Nama Alm)**, yaitu penarikan tabungan an. **(Nama Alm)** pada Bank Aceh Cabang Blangpidie;

2. Saksi II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan **(Nama Alm)** yang merupakan suami, ayah kandung dan anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa **(Nama Alm)** telah meninggal dunia tanggal 06 Mei 2020 yang lalu karena sakit di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa **(Nama Alm)** mempunyai orang isteri yaitu Pemohon I;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2020/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan **(Nama Alm)** dengan Pemohon I mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu
 - a. PEMOHON 2 (Pemohon I);
 - b. (Ikut Pemohon I);
 - c. (Ikut Pemohon II);
- Bahwa setahu saksi, ayah kandung dari **(Nama Alm)** telah meninggal dunia sekitar tahun 1994;
- Bahwa setahu saksi, ahli waris **(Nama Alm)** yaitu Para Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi, **(Nama Alm)** tidak mempunyai ahli waris lain;
- Bahwa setahu saksi, sampai saat ini Para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi, penetapan ini akan digunakan untuk pengurusan penyelesaian harta peninggalan **(Nama Alm)**, yaitu penarikan tabungan an. **(Nama Alm)** pada Bank Aceh Cabang Blangpidie;

Bahwa, Kuasa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Hakim mengabulkan permohonanannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa syarat-syarat formil dan materil pemberian kuasa dari Pemohon II dan Pemohon III kepada Pemohon I, ternyata pemberian kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Pemohon I dapat bertindak sebagai pihak formil (*incasu* Pemohon II dan Pemohon III) dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2020/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang waris merupakan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan karena pewaris dan para Pemohon berdomisili di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh undang-Undang, maka Mahkamah Syar'iyah Blangpidie berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, serta jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan apapun terhadap surat permohonannya dan Hakim telah memeriksa formil surat permohonan tersebut, dan ternyata permohonan dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat permohonan, *vide* Pasal 144 R.Bg karenanya surat permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.6 dan 2 (dua) orang saksi, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1, s.d P.6 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal 2 (dua) orang saksi, dimana kedudukan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, yaitu: orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi

Hal. 8 dari 13 Hal.Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2020/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya dan juga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, yaitu: materi keterangan saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. **(Nama Alm)** guna bertindak dan mengurus yang berhubungan dengan peninggalan alm. **(Nama Alm)** baik yang berupa hak maupun kewajiban, khususnya berkaitan dengan pengurusan harta peninggalan milik **(Nama Alm)** oleh Para Pemohon, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi bahwa Para Pemohon adalah istri, anak-anak dan ibu kandung **(Nama Alm)**, dengan demikian Para Pemohon merupakan pihak yang berkualitas/berkepentingan terhadap perkara ini, karenanya Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang bersangkutan telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **(Nama Alm)** dengan Pemohon I adalah sepasang suami isteri dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon II dan 2 orang anak lagi yang bernama (Ikut Pemohon I) dan (Ikut Pemohon II) (vide bukti P.2);
2. Bahwa **(Nama Alm)** telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2020 yang lalu karena sakit di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (vide bukti P.1);

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2020/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ayah kandung **(Nama Alm)** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 1994, sedangkan ibu kandung **(Nama Alm)** masih hidup (Pemohon III) (vide bukti P.3);
4. Bahwa yang menjadi ahli waris **(Nama Alm)** adalah Para Pemohon (vide bukti P.5);
5. Bahwa setahu saksi, sampai saat ini Para Pemohon masih tetap beragama Islam;
6. Bahwa penetapan ini akan digunakan untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan peninggalan alm. **(Nama Alm)** terutama pengurusan peninggalan milik **(Nama Alm)** oleh Para Pemohon (vide bukti P.6);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, maka Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 yang menyatakan bahwa **(Nama Alm)** telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2020 yang lalu karena sakit, begitu juga diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, yang menerangkan bahwa **(Nama Alm)** telah meninggal dunia dan dalam keadaan beragama Islam. Oleh karena itu menurut Hakim harus dinyatakan secara hakiki bahwa **(Nama Alm)** telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2020 yang lalu karena sakit di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 3 (tiga) dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa pada saat meninggalnya **(Nama Alm)** meninggalkan seorang istri, 3 (tiga) orang anak kandung, yaitu Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur yaitu (Ikut Pemohon I) dan (Ikut Pemohon II), dengan demikian alm. **(Nama Alm)** meninggalkan ahli waris *nasabiyah*

Hal. 10 dari 13 Hal.Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2020/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari segi *furu' mayit* (keturunan pewaris) yaitu seorang istri yaitu Pemohon I dan 3 (tiga) orang anak kandung yaitu Pemohon II dan 2 (dua) orang anak yang bernama (Ikut Pemohon I) dan (Ikut Pemohon II);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan ayah kandung alm. **(Nama Alm)** telah meninggal dunia sekitar tahun 1994, sedangkan ibu kandung alm. **(Nama Alm)** masih hidup sampai saat ini, dengan demikian alm. **(Nama Alm)** meninggalkan seorang ibu kandung yaitu Pemohon III sebagai ahli waris *nasabiyah* dari segi *ushul mayit* (orang tua pewaris);

Menimbang, bahwa hingga meninggalnya **(Nama Alm)** dalam keadaan muslim, begitu juga istri dan anak-anak kandungnya serta ibu kandungnya, sampai sekarang tetap beragama Islam, hal mana telah sesuai dengan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam. Begitu juga para ahli waris **(Nama Alm)** sebagaimana tersebut di atas tidak terhalang untuk mendapatkan warisan dari **(Nama Alm)** sebagaimana dimaksud oleh Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Para Pemohon tidak terhalang/terhijab sebagai ahli waris dari alm. **(Nama Alm)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat untuk dan terhadap Para Pemohon tidak ada halangan hukum yang menggugurkan haknya untuk menjadi ahli waris dari alm. **(Nama Alm)**, oleh karena itu Hakim berpendapat *vide* Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perlu menetapkan bahwa ahli waris dari alm. **(Nama Alm)** adalah sebagai berikut:

- PEMOHON 1, (sebagai Istri);
- Naufal Muzakki bin **(Nama Alm)** (sebagai anak laki-laki kandung);
- (Ikut Pemohon I) (sebagai anak perempuan kandung);
- (Ikut Pemohon II) (sebagai anak perempuan kandung);
- PEMOHON 3 (sebagai Ibu Kandung);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. **(Nama Alm)** telah dapat dibuktikan;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2020/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 4 (empat), berdasarkan bukti P.6, bahwa sebelum alm. **(Nama Alm)** meninggal dunia mempunyai tabungan pada Bank Aceh Cabang Blangpidie, atas nama atas nama **(Nama Alm)** Nomor Rekening 09002035724221, dengan demikian menurut Hakim alm. **(Nama Alm)** telah meninggalkan harta warisan berupa tabungan pada Bank tersebut dan menunjuk Pemohon I sebagai Kuasa dari Para Pemohon untuk dapat mengurus pengambilan uang pada bank tersebut;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2, 3 dan 4 telah dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang pembebanan biaya perkara, karena permohonan ini merupakan perkara sepihak dan perkara ini juga atas inisiatif Para Pemohon dan untuk kepentingan Para Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mempedomani bunyi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **(Nama Alm)** telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2020 di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **(Nama Alm)** adalah:
 - 3.1 PEMOHON 1, (sebagai Istri);
 - 3.2 Naufal Muzakki bin **(Nama Alm)** (sebagai anak laki-laki kandung);
 - 3.3 (Ikut Pemohon I) (sebagai anak perempuan kandung);
 - 3.4 (Ikut Pemohon II) (sebagai anak perempuan kandung);
 - 3.5 PEMOHON 3 (sebagai Ibu Kandung);
4. Menunjuk Pemohon I sebagai kuasa dari Para Pemohon untuk dapat mengurus pengambilan uang tabungan pada Bank Aceh Cabang Blangpidir, atas nama **(Nama Alm)** dengan Nomor Rekening 09002035724221;

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2020/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Muzakir, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 107/Pdt.P/2020/MS.Bpd tertanggal 19 Nopember 2020, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Antoni Sujarwo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Antoni Sujarwo, S.H.

Muzakir, S.H.I.

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 120.000,-
4. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp. 226.000,-

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal.Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2020/MS.Skm